



PUTUSAN

Nomor 4375 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **VERLITA binti RUSLI;**
Tempat Lahir : Pendopo (Empat Lawang);
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/3 Mei 1995;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun III, Nomor 217 Desa Manggul,
Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lahat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 4375 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Lahat tanggal 11 April 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VERLITA binti RUSLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa VERLITA binti RUSLI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket sedang serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan Narkotika jenis sabu dengan berat neto keseluruhan 2,424 (dua koma empat dua empat) gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa 2,306 (dua koma tiga nol enam) gram;
 - 6 (enam) butir tablet warna abu abu berlogo kuda terbungkus plastik klip transparan Narkotika jenis pil ekstasi berat neto keseluruhan 2,291 (dua koma dua sembilan satu) gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa 5 (lima) butir tablet MDMA dengan berat neto keseluruhan 1,909 (satu koma sembilan nol sembilan) gram;
 - 1 (satu) bal plastik klip transparan;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak plastik;
 - 1 (satu) buah kasur;(Dipergunakan dalam berkas perkara Randi Saputra bin Santari);
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 4375 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal 17 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VERLITA binti RUSLI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VERLITA binti RUSLI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket sedang serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 2,424 (dua koma empat dua empat) gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa 2,306 (dua koma tiga nol enam) gram;
 - 6 (enam) butir tablet warna abu abu berlogo kuda terbungkus plastik klip transparan Narkotika jenis pil ekstasi berat netto keseluruhan 2,291 (dua koma dua sembilan satu) gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa 5 (lima) butir tablet MDMA dengan berat netto keseluruhan 1,909 (satu koma sembilan nol sembilan) gram;
 - 1 (satu) ball plastik klip transparan;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak plastik;
 - 1 (satu) buah kasur.

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 4375 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas Perkara Randi Saputra bin Santari;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 112/PID/2023/PT PLG tanggal 29 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal 17 April 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid/2023/PN Lht yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lahat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Juni 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 16 Juni 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat pada tanggal 5 Juni 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juni 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 16 Juni 2023. Dengan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 4375 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya
- Bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa ditangkap bersama suami Terdakwa yaitu Saksi Randi Saputra di rumah kontrakan yang terletak di Dusun III Nomor 217 Desa Manggul, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 WIB. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 5 (lima) paket sedang Narkotika jenis sabu dengan berat neto 2,424 (dua koma empat dua empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik berisi 6 (enam) butir tablet abu-abu logo kuda dengan tebal 0,530 (nol koma lima tiga nol) cm dengan berat neto 2,291 (dua koma dua sembilan satu) gram. Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut adalah milik saksi Randi dengan tujuan untuk diperjualbelikan dan hasil penjualan Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum dilakukan penangkapan, yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama saksi Randi Saputra mengantarkan pesanan 2 (dua) butir Narkotika jenis ekstasi kepada seseorang di Karaoke Ceria dan saksi Randi meninggalkan Terdakwa di Karaoke Ceria tersebut untuk mengantarkan pesanan 2 (dua) butir Narkotika jenis ekstasi di dekat

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 4375 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karaoke Ceria kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, saksi Randi menjemput Terdakwa di Karaoke Ceria kemudian pulang ke rumah dan pada saat akan beristirahat, rumah kontrakan Terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian;

- Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
- Bahwa namun demikian, meskipun alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, mengingat Terdakwa dalam perkara *a quo* bukanlah pemilik Narkotika jenis sabu dan ekstasi yang ditemukan pada saat penggeledahan dimana yang terlibat peredaran Narkotika Golongan I adalah suami Terdakwa sehingga secara psikologis sebagai istri, Terdakwa tidak mempunyai keberanian untuk melawan suami Terdakwa maka mengenai pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* kepada Terdakwa harus diperbaiki dengan pertimbangan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat dan dapat menimbulkan disparitas ppidanaan apabila dibandingkan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lain dalam perkara-perkara yang sejenis, dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa haruslah diperbaiki agar sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 112/PID/2023/PT PLG tanggal 29 Mei 2023 yang

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 4375 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal 17 April 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI LAHAT** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 112/PID/2023/PT PLG tanggal 29 Mei 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal 17 April 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **26 September 2023** oleh **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 4375 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,
oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Diah Rahmawati,
S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Diah Rahmawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 4375 K/Pid.Sus/2023